



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL
DENGAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

Nomor : 070.2/HM109/STPBI/2019

Nomor : B-074/AKPAR/II/2019

Tentang

**PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN
DOSEN, DAN PENEMPATAN TRAINING MAHASISWA**

Pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan Februari tahun dua ribu Sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Made Sudjana SE, MM, CHT, CHA, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, selanjutnya dalam kesepakatan kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. I Wayan Sukita, S.Sos.,M.Pd, Direktur Akademi Pariwisata Denpasar, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Akademi Pariwisata Denpasar, selanjutnya dalam kesepakatan kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional berkeinginan menjalin kerja sama dengan Akademi Pariwisata Denpasar dalam bidang pendidikan/pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dosen, dan penempatan training mahasiswa, guna meningkatkan peranan dan pelayanan Lembaga Pendidikan Tinggi Kepada Mahasiswa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
2. Akademi Pariwisata Denpasar selaku instansi swasta yang telah berpengalaman dalam mengembangkan pendidikan pariwisata, memiliki peran yang sangat strategis untuk turut serta membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan pariwisata, sehingga diharapkan dapat memberikan bimbingan dan membina Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Swasta yang ada, antara lain Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan/pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dosen, penempatan training mahasiswa.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk ikut bersama-sama menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam mewujudkan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata yang berkualitas, dan menghasilkan keluaran (out-put) yang profesional serta mampu bersaing secara global.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

1. Kedua belah pihak sepakat melakukan kerja sama di bidang pendidikan/pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dosen, dan penempatan training mahasiswa, untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta kepentingan kedua belah pihak.
2. Kerja sama di bidang pendidikan/pelatihan meliputi pengembangan dan evaluasi kurikulum, pertukaran dosen.
3. Kerja sama di bidang penelitian meliputi penyelenggaraan program penelitian secara bersama-sama (joint research), pertukaran data dan informasi ilmiah, penulisan artikel dalam jurnal untuk kepentingan kedua belah pihak.
4. Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi penyuluhan kepada masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan kepariwisataan, serta kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata dan dunia usaha.
5. Kerja sama di bidang pengembangan dosen meliputi pencangkakan dan pembimbingan para dosen muda sehingga mereka akan memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mengampu mata kuliah yang ditugaskan kepada dosen yang bersangkutan.
6. Kerja sama di bidang penempatan training mahasiswa meliputi informasi, peluang, dan proses penempatan training baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerja sama ini masing-masing pihak mempunyai tugas dan kewajiban sbb :

1. Menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
2. Menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan di bidang pengamanan dan kerahasiaan bagi masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menjamin akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional dan Akademi Pariwisata Denpasar, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas masing-masing.
4. Senantiasa berupaya memelihara dan menjaga hubungan yang harmonis, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan semua kegiatan dalam kerja sama ini dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang mengacu kepada kesepakatan kerja sama ini.
2. Dengan ditanda tangannya kesepakatan kerja sama ini, tidak menutup kemungkinan para pihak mengadakan kerja sama dengan pihak lain yang ruang lingkup kerja samanya sebagian atau seluruhnya sama dengan kesepakatan kerja sama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kerja sama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak kesepakatan kerja sama ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6


LAIN – LAIN

1. Hal-hal lain yang perlu dan belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan dimusyawarahkan dan diatur oleh kedua belah pihak yang merupakan penyempurnaan/ pengembangan sebagai adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini serta mengikat kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi selisih pendapat terhadap pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penanda tangan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di tanda tangani di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Februari 2019

PIHAK KEDUA,

I WAYAN SUKITA, S.SOS., M.PD

PIHAK PERTAMA

MADE SUDJANA SETIAWAN, CHT, CHA
